



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Reklame di Kota Padang, perlu dilakukan penyelenggaraan Reklame secara terpadu;
- b. bahwa Penyelenggaraan Reklame telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 46), Peraturan Wali Kota tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana Kota (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 63);
17. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat adalah Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
11. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Reklame.
12. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan mendirikan konstruksi bangunan Reklame dan atau menayangkan Reklame yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

14. Bangunan Reklame adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah berikut segala instalasi terkait yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan Reklame.
15. Reklame Megatron, Videotron, Layar Elektronik Besar (*Large Electronic Display*) adalah Reklame yang menggunakan layar monitor atau video besar dengan teknologi LED atau sejenisnya yang menyajikan materi Reklame atau dalam bentuk visual, aktif, hidup dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan atau sumber tenaga lainnya yang sejenis, baik yang dipasang pada Reklame papan atau billboard maupun yang ditempelkan pada bangunan atau gedung.
16. Reklame papan atau billboard adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), digantung atau ditempel pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya yang tidak bersinar atau disinari dari luar (*out lighting*).
17. Reklame neon box adalah jenis Reklame papan atau billboard yang diberi sinar lampu dari dalam (*back lighting*).
18. Reklame kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis termasuk spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
19. Reklame stiker atau melekat adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
20. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet*, atau Reklame dalam undangan.
21. Reklame berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa atau didorong atau ditarik oleh orang.

22. Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, cahaya lampu, laser, pesawat udara, atau sejenisnya yang diselenggarakan dengan bantuan suatu perangkat terbang.
23. Reklame apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara mengapungkan di atas air baik dengan bantuan perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
25. Reklame film atau *slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca, film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan.
26. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu produk dengan atau tanpa disertai suara.
27. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
28. Rekomendasi Reklame adalah rekomendasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana kota untuk pendirian Reklame.
29. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan untuk membangun konstruksi Reklame sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
30. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh daerah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
31. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung.
32. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang sempadan jalan yang dibatasi oleh lebar tertentu, tinggi dan kedalamn ruang batas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi badan jalan, saluran dan ambang pengamanannya.
33. Tim Reklame adalah instansi teknis di lingkungan pemerintah daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan izin penyelenggaraan Reklame.
34. Masa Tayang Reklame yang selanjutnya disingkat MTR adalah persetujuan yang diberikan untuk menayangkan media atau konten Reklame sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

35. Peneng adalah tanda melekat pada bangunan atau konten Reklame yang memuat informasi Masa Tayang Reklame dan PBG.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
37. Konten Reklame adalah gambar, warna, logo dan atau tulisan yang memuat informasi barang dan atau jasa.
38. Nilai Perolehan Reklame adalah keseluruhan biaya yang timbul dalam memperoleh konstruksi Reklame dan atau media Reklame, termasuk biaya perakitan, pemasangan, pemancaran, peragaan, dan penayangan.
39. Reklame produk adalah Reklame dengan muatan materi mengandung unsur promosi barang dan atau jasa baik berupa huruf, kata, kalimat, lambang, logo, warna dan atau tanda pengenal usaha.
40. Reklame Non Produk adalah Reklame dengan muatan materi tidak mengandung unsur promosi barang dan atau jasa.
41. Konstruksi adalah kegiatan membangun sarana dan prasarana.
42. Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu.
43. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
44. Reklame rokok atau iklan rokok adalah kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
45. Median Jalan adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Reklame.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang tertib, aman, kepastian hukum, patuh, bermanfaat, estetika, dan sopan.

BAB II
JENIS REKLAME
Pasal 3

- (1) Jenis Reklame terdiri atas :
- a. Reklame yang menggunakan konstruksi;
 - b. Reklame tanpa konstruksi.
- (2) Reklame yang menggunakan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. papan;
 - b. *Billboard*;
 - c. *Videotron*;
 - d. *Megatron*;
 - e. Layar Elektronik Besar (*Large Electronic Display*); dan
 - f. neon box atau sejenisnya.
- (3) Reklame tanpa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. Reklame kain;
 2. Reklame *sticker*/melekat;
 3. Reklame selebaran;
 4. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 5. Reklame udara;
 6. Reklame apung;
 7. Reklame suara;
 8. Reklame *slide*/film; dan
 9. Reklame peragaan.
- (4) Setiap penempatan Reklame yang menggunakan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan rencana kota.
- (5) Setiap penempatan Reklame tanpa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mendapat rekomendasi Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB III
LOKASI PENEMPATAN REKLAME
Bagian Kesatu
Penempatan Jenis Reklame
Paragraf 1
Lokasi
Pasal 4

- (1) Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari lokasi sebagai berikut :
- a. lokasi dengan penempatan Reklame:
 - b. lokasi tanpa penempatan Reklame
- (2) Lokasi dengan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. lokasi kendali sangat ketat;
 2. lokasi kendali ketat; dan
 3. lokasi kendali kurang ketat.
- (3) Lokasi tanpa penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan lokasi yang dilarang menyelenggaraan Reklame produk, kecuali penyelenggaraan Reklame untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan/atau Pemerintah Daerah dengan lokasi sebagai berikut :
- a. gedung dan halaman kantor Pemerintahan;
 - b. gedung dan halaman sekolah dan tempat ibadah;
 - c. taman Tugu Bingkuang;
 - d. taman Patung Selamat Datang;
 - e. taman Tugu Perdamaian;
 - f. taman Tugu Tali Tigo Sapilin Simpang Haru;
 - g. taman makam pahlawan;
 - h. monumen gempa;
 - i. jembatan Siti Nurbaya;
 - j. kawasan kota tua kecuali media informasi berupa nama pengenal usaha atau profesi;
 - k. sepanjang bahu jalan garis pantai koridor; dan
 - l. median jalan

Pasal 5

- (1) Lokasi kendali sangat ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) angka 1 merupakan lokasi dengan kriteria Reklame sebagai berikut :
- a. jenis Reklame yang menggunakan konstruksi terdiri dari *billboard*, *videotron*, *megatron*, Layar Elektronik Besar (*Large Electronic Display*), neon box atau sejenisnya;
 - b. ditempatkan di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota;
 - c. Reklame yang ditempatkan di dalam sarana dan prasarana kota, dengan ketentuan :
 1. konstruksi Reklame pada ruas jalan berjarak paling rendah 200 (dua ratus) meter kecuali pada persimpangan jalan;
 2. konstruksi Reklame di setiap sudut persimpangan jalan paling tinggi 2 (dua) titik Reklame;
 3. ketinggian Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 4. perletakan Reklame berada pada bagian terluar ruang milik jalan dengan lebar trotoar paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter;
 5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 tidak berlaku untuk media informasi berupa nama pengenal usaha atau profesi yang berdiri atau melekat pada tanah atau bangunan tempat usaha.
 - d. ukuran luas Reklame jenis *billboard*, *videotron*, *megatron*, LED, neon box atau sejenisnya, paling tinggi 24 (dua puluh empat) m²;
 - e. menggunakan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*); dan
 - f. dalam hal Reklame ditempatkan pada halaman, maka penempatan Reklame dilarang menutupi *fasade* bangunan dan melebihi pagar pembatas persil bangunan.
- (2) Lokasi kendali sangat ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Lokasi kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) angka 2 merupakan lokasi dengan kriteria Reklame sebagai berikut :

- a. jenis Reklame yang menggunakan konstruksi terdiri dari *billboard*, *videotron*, *megatron*, Layar Elektronik Besar (*Large Electronic Display*), neon box atau sejenisnya, kain, atau udara;
 - b. ditempatkan di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota;
 - c. Reklame yang ditempatkan di dalam sarana dan prasarana kota, dengan ketentuan :
 1. konstruksi Reklame pada ruas jalan jarak paling rendah 150 (seratus lima puluh) meter;
 2. penyelenggaraan Reklame di setiap sudut persimpangan jalan hanya diperkenankan 2 (dua) titik Reklame;
 3. ketinggian Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 4. perletakan Reklame di atas trotoar dengan lebar paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter;
 5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 tidak berlaku untuk media informasi berupa nama pengenal usaha atau profesi yang berdiri atau melekat pada tanah atau bangunan tempat usaha.
 - d. ukuran luas Reklame jenis *billboard*, *videotron*, *megatron*, Layar Elektronik Besar (*Large Electronic Display*), neon box atau sejenisnya, paling tinggi 50 (lima puluh) m²;
 - e. menggunakan metode pencahayaan dari luar atau dalam (*front/back lighting*);
 - f. jika Reklame ditempatkan pada persil bangunan, maka penempatan Reklame dilarang menutupi fasade bangunan dan melebihi pagar pembatas persil bangunan; dan
 - g. Reklame pada halte, shelter bus, atau Pos Polisi untuk jenis neon box paling tinggi tidak melebihi ketinggian atap halte/shelter;
- (2) Lokasi kendali ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Lokasi kendali kurang ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) angka 3 merupakan lokasi dengan kriteria:

- a. jenis Reklame terdiri dari billboard sederhana, *neon box*, kain, atau udara dipasang pada di dinding bangunan, di atas bangunan, atau pada persil bangunan;
 - b. Reklame yang ditempatkan di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota;
 - c. Reklame yang ditempatkan di dalam sarana dan prasarana kota, dengan ketentuan :
 1. penyelenggaraan Reklame pada ruas jalan berjarak paling rendah 100 (seratus) meter;
 2. penyelenggaraan Reklame di setiap sudut persimpangan jalan hanya diperkenankan 1 (satu) titik Reklame;
 3. ketinggian Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 4. perletakan Reklame di atas trotoar dengan lebar paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter;
 5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 tidak berlaku untuk media informasi berupa nama pengenalan usaha atau profesi yang berdiri atau melekat pada tanah atau bangunan tempat usaha
 - d. ukuran luas Reklame jenis billboard sederhana, *neon box*, kain atau udara paling tinggi 50 (lima puluh) m²;
 - e. menggunakan metode pencahayaan dari luar atau dalam (*front/back lighting*);
 - f. dalam hal Reklame ditempatkan pada persil bangunan maka penempatan Reklame dilarang menutupi *fasade* bangunan dan melebihi pagar pembatas persil bangunan; dan
 - g. Reklame pada halte, shelter bus, atau Pos Polisi untuk jenis *neon box* paling tinggi tidak melebihi ketinggian atap halte/shelter.
- (2) Lokasi kendali kurang ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame yang memakai konstruksi wajib memperoleh PBG.
- (2) Setiap penyelenggara Reklame wajib memperoleh MTR.
- (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) MTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Mekanisme Perizinan
Paragraf 1
PBG
Pasal 9

Untuk memperoleh PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui aplikasi SIMBG dengan mengupload persyaratan sebagai berikut:

- a. identitas diri;
- b. bukti kepemilikan lahan/tanah :
 1. Jika di lahan pemerintah dilengkapi dengan Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana Kota dari instansi terkait;
 2. Jika di lahan BUMN/BUMD dilengkapi dengan surat perjanjian penempatan papan Reklame;
 3. Jika di lahan milik pribadi dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan (fotokopi Sertifikat Hak Milik/Akta Waris/Akta Hibah/Akta Jual Beli; dan
 4. Jika di lahan/bangunan sewa/pinjam pakai dilengkapi dengan perjanjian sewa menyewa/pinjam pakai lahan/bangunan, surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik lahan/bangunan serta identitas pemilik tanah.
- c. KRK jika konstruksi Reklame berdiri di luar sarana dan prasarana kota dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. Rekomendasi Reklame jika konstruksi Reklame berdiri di dalam sarana dan prasarana kota dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai rekomendasi Tim Reklame;
- e. surat kuasa dalam hal pengurusan dikuasakan;
- f. akte pendirian perusahaan dan keputusan Pengesahan bagi Badan Hukum;
- g. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam hal titik lokasi rencana penempatan Reklame berada pada tanah Pemerintah Daerah;
- h. surat pernyataan di atas meterai Rp. 10.000,- yang berisi :
 1. kesediaan mematuhi seluruh ketentuan penyelenggaraan Reklame;
 2. kesediaan bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dalam hal terjadi kecelakaan akibat robohnya Reklame;
- i. surat perjanjian sewa tanah atau bangunan dengan pemilik tanah atau bangunan atau yang menguasai tanah dan/atau bangunan dalam hal titik lokasi rencana penempatan Reklame tidak berada pada tanah Pemerintah Daerah;
- j. gambar lokasi/peta situasi di kertas A4 yang menjelaskan titik Reklame dengan skala 1:1000;
- k. gambar rencana konstruksi Reklame yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi, meliputi :
 1. gambar tampak depan, samping dan atas, skala 1:50 atau 1:100;
 2. gambar potongan, skala 1:50 atau 1:100;
 3. gambar detail rangka bidang Reklame, skala 1:10 atau 1:20
 4. gambar detail pondasi, skala 1:10 atau 1:20;
- l. gambar rencana instalasi arus kuat jika menggunakan instalasi listrik.

Paragraf 2

MTR

Pasal 10

Untuk memperoleh MTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), setiap penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy identitas diri;
- b. surat kuasa dalam hal pengurusan dikuasakan;
- c. surat pernyataan di atas meterai Rp. 10.000,- yang berisi :
 1. kesediaan mematuhi seluruh ketentuan penyelenggaraan Reklame;

2. kesediaan bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dalam hal terjadi kecelakaan akibat lepasnya vinyl Reklame;
- d. foto berwarna ukuran 6 R yang menggambarkan konten Reklame yang akan ditayangkan.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan untuk memperoleh MTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterima melakukan penelitian atas :
 - a. kelengkapan dokumen; dan
 - b. penghitungan NSR.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menginstruksikan Pemohon untuk melengkapi dokumen.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan:
 - a. MTR;
 - b. SKPD; dan
 - c. Peneng MTR.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran Peneng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku PBG Atau MTR

Pasal 12

- (1) Masa berlaku PBG selama umur bangunan dan dilakukan pemeliharaan paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlaku MTR yaitu sesuai jangka waktu yang tercantum dalam SKPD.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penggantian; dan/atau
 - b. perbaikan struktur bangunan yang tidak layak.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu paling singkat MTR untuk jenis Reklame ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jenis Reklame kain, suara, *slide*, dan *film* selama 1 (satu) hari;
 - b. jenis Reklame stiker, selebaran, udara, dan apung selama 1 (satu) bulan;
 - c. jenis Reklame papan, *billboard*, *neonbox*, atau kendaraan berjalan selama 1 (satu) tahun; dan
 - d. jenis Reklame *videotron*, *megatron*, *LED*, berdurasi paling sedikit 1 (satu) menit.
- (2) Dalam hal penyelenggara Reklame mengajukan permohonan MTR kurang dari jangka waktu paling singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka jangka waktu MTR yang di mohon ditetapkan sebagai jangka waktu paling singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Reklame harus membarui media Reklamennya 1 × 1 bulan untuk setiap Reklame yang tidak termasuk objek pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (2) Penyelenggara Reklame harus membarui 1 × 12 bulan apabila Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan papan, besi, seng, plastik atau sejenisnya,

Bagian Keempat

Perpanjangan MTR

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku MTR dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Mekanisme tindak lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Kelima

Tim Reklame

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian perizinan Reklame dibentuk Tim Reklame yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Dinas Perhubungan; dan
 - e. Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah melakukan peninjauan lapangan harus menyampaikan rekomendasi tertulis kepada penyelenggara Reklame.
- (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan rekomendasi menyetujui atau tidak menyetujui dengan argumentasi sesuai indikator penilaian.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara Reklame berkewajiban :
 - a. membayar pajak Reklame dan dana jaminan pembongkaran masa tayang Reklame;
 - b. memasang peneng tayang Reklame;
 - c. memelihara dan merawat konstruksi, instalasi listrik, konten dan atau media Reklame; dan
 - d. membongkar dan melepaskan konstruksi, konten dan atau media Reklame yang telah berakhir masa izinnya.
- (2) Dalam hal pada konstruksi tidak ada Reklame produk yang ditayangkan paling lama 1 (satu) tahun, maka pemilik konstruksi bangunan Reklame wajib menayangkan konten layanan kemasyarakatan dengan pesan "Go Green", menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan, dan atau keselamatan berlalu lintas dan atau himbauan program pembangunan pemerintah daerah

- (3) Penyelenggara Reklame yang memiliki PBG yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagai berikut :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I, II, dan III masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat teguran tertulis diterima;
 - c. pencabutan sementara izin; dan atau
 - d. pencabutan tetap izin.
- (4) Penyelenggara Reklame yang memiliki MTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :
- a. teguran lisan;
 - b. pencabutan sementara izin; dan atau
 - c. pencabutan tetap izin.
- (5) Selain pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pencabutan PBG dan MTR dapat disebabkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara Reklame dilarang :
- a. menyelenggarakan Reklame tanpa izin, izin sudah berakhir, izin dicabut atau dibatalkan;
 - b. menyelenggarakan Reklame yang bentuk, ukuran dan penempatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 - c. menyelenggarakan Reklame produk di halaman dan gedung kantor Pemerintahan, tempat ibadah, atau kawasan tanpa penyelenggaraan Reklame;
 - d. menyelenggarakan Reklame yang kontennya mengandung unsur kata, kalimat atau gambar yang menyakiti perasaan suatu suku, agama, ras, golongan, negara lain, bernada menghasut, atau memprovokasi;
 - e. menyelenggarakan Reklame dengan konten yang mengandung unsur pornografi, pornoaksi, atau minuman beralkohol;
 - f. menyelenggarakan Reklame yang menyerupai rambu lalu lintas;
 - g. menyelenggarakan Reklame yang membahayakan pengguna jalan, konstruksi, dan atau bangunan pelengkap jalan;

- h. menyelenggarakan Reklame berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan;
- i. mengganggu dan mengurangi fungsi rambu lalu lintas atau sarana pengatur lalu lintas lainnya;
- j. merusak vegetasi, taman, bunga, atau pohon pelindung; dan atau
- k. menambah, merubah, mengganti atau memindahkan konstruksi dan atau media Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- l. menyelenggarakan Reklame di atas drainase.
- m. menyelenggarakan reklame rokok di kawasan tanpa rokok.

Pasal 19

- (1) Reklame rokok atau iklan rokok dilarang di ruangan atau kawasan tanpa rokok, yakni :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB VI

PENCABUTAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 20

- (1) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu atas nama Wali Kota berwenang mencabut PBG.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang mencabut MTR.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Reklame pemilik PBG yang dicabut wajib membongkar Reklame paling lama 2 × 24 jam setelah menerima keputusan pencabutan.
- (2) Penyelenggara Reklame pemilik izin MTR yang dicabut wajib membongkar Reklame paling lama 1 × 24 jam setelah menerima teguran lisan dan atau teguran tertulis.

- (3) Dalam hal konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibongkar oleh penyelenggara Reklame yang bersangkutan dalam jangka waktu 2 x 24 jam maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembongkaran konstruksi Reklame.
- (4) Dalam hal pembongkaran media Reklame dilakukan oleh Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyelenggara Reklame dapat mengajukan pengembalian dana jaminan pembongkaran Reklame yang telah disetorkan ke Rekening penampung dana jaminan pembongkaran Reklame.
- (5) Dalam hal pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penyelenggara Reklame yang bersangkutan tidak dapat mengajukan pengembalian dana jaminan pembongkaran Reklame yang telah disetorkan ke Rekening penampung dana jaminan pembongkaran Reklame.

BAB VII

DANA JAMINAN PEMBONGKARAN MTR

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara Reklame wajib membayar dana jaminan pembongkaran MTR.
- (2) Dana jaminan pembongkaran MTR disetorkan pada rekening penampung dana jaminan pembongkaran MTR.
- (3) Besaran dana jaminan pembongkaran MTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Reklame dapat mengajukan pengembalian dana jaminan pembongkaran Reklame yang telah disetorkan ke Rekening penampung dana jaminan pembongkaran Reklame dalam hal masa berlaku PBG atau MTR telah berakhir dan tidak memperpanjangnya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa berlaku PBG atau MTR berakhir.
- (2) Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan tertulis pengembalian dana jaminan pembongkaran MTR kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. asli bukti setoran dana jaminan pembongkaran masa tayang Reklame; dan
 - b. foto situasi sebelum dan sesudah pembongkaran.
- (3) Penyelenggara Reklame tidak dapat meminta pengembalian dana jaminan pembongkaran MTR apabila:
- a. izin tidak diperpanjang;
 - b. Pengajuan permohonan pengembalian dana jaminan pembongkaran MTR melewati batas waktu 3 hari kerja setelah masa berlaku MTR berakhir;
 - c. pembongkaran, konten, dan atau media Reklame dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah; atau
 - d. dilakukan pencabutan izin, konten, dan atau media Reklame.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian masa tayang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pengendalian kelaikan konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan tayangan Reklame.
- (2) Kepala Dinas PUPR berwenang melakukan pengawasan konstruksi bangunan Reklame.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggaraan Reklame tanpa izin; dan atau
 - b. penyelenggaraan Reklame yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 26

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan penertiban atas penyelenggaraan Reklame.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berwenang melakukan penertiban atas konstruksi bangunan Reklame.
- (3) Penertiban dilakukan melalui upaya pembongkaran konstruksi bangunan, konten dan atau media Reklame.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan Reklame yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan/atau jika pemilik konstruksi bangunan Reklame yang dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tidak menayangkan Reklame produk pada konstruksi bangunan Reklame tersebut.
- (5) Hasil pembongkaran konstruksi Reklame harus sudah diambil oleh penyelenggara bangunan Reklame paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukkan bukti –bukti kepemilikan yang sah
- (6) Hasil pembongkaran konten dan atau media Reklame harus sudah diambil oleh penyelenggara bangunan Reklame paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukkan bukti –bukti kepemilikan yang sah
- (7) Konten, dan atau media Reklame yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi hak Badan Pendapatan Daerah.
- (8) Konstruksi bangunan, yang ditertibkan (hilang) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi hak disimpan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Izin Konstruksi Bangunan Reklame dan/atau MTR yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, penyelenggara reklame yang telah mengajukan permohonan Izin Konstruksi Bangunan Reklame

dan/atau MTR berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juli 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL


BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR ...CA

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

LOKASI KENDALI SANGAT KETAT

1. Jalan Khatib Sulaiman.
2. Jalan Rasuna Said.
3. Jalan Jenderal Sudirman.
4. Jalan Bagindo Aziz Chan.
5. Sepanjang Jalan Bypass Batas Kabupaten Padang Pariaman s/d Gaung;

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

LOKASI KENDALI KETAT

1. Jalan Adinegoro.
2. Jalan Dr. Hamka.
3. Jalan Gaung – Batas Kab. Pesisir Selatan.
4. Jalan Dr. Sutomo.
5. Jalan Aru.
6. Jalan Raya Indarung – Batas Kab. Solok

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

LOKASI KENDALI KURANG KETAT

1. Jalan Sawahan.
2. Jalan Proklamasi.
3. Jalan M. Yamin
4. Jalan Perintis Kemerdekaan
5. Jalan Belakang Olo
6. Jalan Ahmad Yani
7. Jalan Andalas
8. Jalan Thamrin
9. Jalan Samudera
10. Jalan Berok
11. Jalan Nipah
12. Jalan Batang Arau
13. Jalan Diponegoro
14. Jalan Pemuda
15. Jalan Sultan Syahril
16. Jalan Rawang Mata Air I
17. Jalan Olo Ladang
18. Jalan Pantai Padang
19. Jalan Veteran
20. Jalan H. Juanda
21. Jalan Muara - Samudera
22. Jalan Raden Saleh
23. Jalan S. Parman
24. Jalan Jhoni Anwar
25. Jalan Teuku Umar
26. Jalan Gajah Mada
27. Jalan Alai Timur
28. Jalan M. Yunus
29. Jalan M. Hatta
30. Jalan Raya Benteng - Sungai Balang
31. Jalan Raya Siteba - By Pass

32. Jalan Sei Sapih - Siteba
33. Jalan Raya Tabing – Simpang By Pass Lbk. Minturun
34. Jalan Raya Lubuak Minturun
35. Jalan Kalumpang
36. Jalan Niaga
37. Jalan Pondok
38. Jalan Sungai Pisang

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 6A TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BENTUK, ISI DAN UKURAN PENENG TAYANG REKLAME

	<p>PEMERINTAH KOTA PADANG BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>PENENG TAYANG REKLAME</p> <p>JENIS : UKURAN REKLAME : MASA BERLAKU :S/D</p> <p>PADANG, PETUGAS,</p>	<p>↑ l ↓</p>
<p>←-----→ p</p>		

Spesifikasi :

- a. Material : stiker kromo
- b. Panjang (p) : 28 cm
- c. Lebar (l) : 20 cm
- d. Warna dasar : kuning
- e. Warna huruf : hitam
- f. Tambahan : diperforasi

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DANA JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

No	Jenis Reklame	Luas	Dana Jaminan Pembongkaran	
			Konstruksi	Media
1	Videotron/Megatron/LED	50 m ²	-	Rp -
2	Billboard	32 m ² s/d 72 m ²	-	Rp 500,000
3	Bando	32 m ² s/d 72 m ²	-	Rp 500,000
4	Baliho	12 m ² s/d 24 m ²	-	Rp 300,000
5	Papan, Neon Box			
	a. Di Tiang	kecil dari 2 m ²	-	Rp 100,000
		2,01 m ² s/d 9 m ²	-	Rp 150,000
	b. Di Dinding	kecil dari 2 m ²	-	Rp 75,000
		2,01 m ² s/d 11,99 m ²	-	Rp 150,000
		12 m ² s/d 31,99 m ²	-	Rp 300,000
		32 m ² s/d 72 m ²	-	Rp 500,000
	6	Kain, Layar, Spanduk, Umbul-Umbul/ Banner	0,5 m ² s/d 24 m ²	-
7	Stiker			Rp 200,000/rim / 1 × pasang
8	Kendaraan/Berjalan			Rp 100,000/sisi / 1 × pasang
9	Udara			Rp 100,000/ 1 m ² / 1 × pasang
10	Apung			Rp 100,000/ 1 m ² / 1 × pasang

WALIKOTA PADANG


HENDRI SEPTA